# BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

KAPITALISASI ASET TETAP KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu merubah dan mencabut Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun tentang Kapitalisasi Aset Tetap Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kapitalisasi Aset Tetap Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAPITALISASI ASET TETAP KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
4. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian

keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

5. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih Pemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7. Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
8. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.
9. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih baik dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
10. Kapitalisasi adalah merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.
11. Harga Perolehan adalah pengakuan terhadap kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.
12. Harga beli adalah Nilai yang tercantum dalam faktur pengadaan.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh SKPD Pemerintah Daerah yang menyajikan Laporan Keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilain, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila kebijakan Akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

Pasal 3

(1) Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

(2) Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

(2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. tanah;

b. peralatan dan mesin;

c. gedung dan bangunan;

d. jalan, irigasi, dan jaringan;

e. aset tetap lainnya; dan

f. konstruksi dalam Pengerjaan.

Pasal 5

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

e. memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.

Pasal 6

(1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Satuan minimum kapitalisasi (*capitalization thresholds*) asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Belanja Modal Tanah, yang menambah bidang dan atau luas tanah, tetap dinyatakan belanja modal walaupun biayanya di bawah batasan minimal kapitalisasi (*capitalization thresholds*).

Pasal 7

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pasal 8

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang umur manfaat atau yang kemungkinan besar

memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi dalam nilai aset yang bersangkutan.

(a) Menambah umur manfaat aset yang bersangkutan lebih dari satu periode akuntansi;

(b) Untuk golongan Peralatan dan Mesin, nilai penambahan/ perbaikan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih. Untuk golongan Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan nilai penambahan/ perbaikan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Pasal 9

Penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap yang melebihi dan atau yang melewati satu periode tahun anggaran, digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kapitalisasi Asset Tetap (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

| TELAH DIPERIKSA | | PARAF |
|---|---|---|
| SEKDA | | |
| ASISTEN | III | |
| KADIS | DPPKAD | |
| KABID | Akuntansi | |
| KASUBAG / KASI | Pembukuan | |

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 Desember 2011
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA. M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 12 Desember 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2011
TENTANG KAPITALISASI ASET TETAP KABUPATEN LUWU TIMUR

PEMBAGIAN NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP

| No | Jenis Belanja Modal | Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap atau Aset Lainnya |
|---|---|---|
| 1 | Belanja Modal Tanah | Rp. 10.000.000,00 |
| 2 | Belanja Modal Alat-alat Berat | Rp. 20.000.000,00 |
| 3 | Belanja Modal Alat-alat angkutan Darat Bermotor | Rp. 5.000.000,00 |
| 4 | Belanja Modal alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor | Rp. 1.000.000,00 |
| 5 | Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Bermotor | Rp. 5.000.000,00 |
| 6 | Belanja modal Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor | Rp. 1.000.000,00 |
| 7 | Belanja Modal Alat-alat Angkutan Udara | Rp. 10.000.000,00 |
| 8 | Belanja Modal Alat-alat Bengkel | Rp. 300.000,00 |
| 9 | Belanja Modal Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan | Rp. 5.000.000,00 |
| 10 | Belanja Modal Peralatan Kantor | Rp. 300.000,00 |
| 11 | Belanja Modal Perlengkapan Kantor | Rp. 300.000,00 |
| 12 | Belanja Modal Komputer | Rp. 300.000,00 |
| 13 | Belanja Modal Mebeulair | Rp. 300.000,00 |
| 14 | Belanja Modal Peralatan Dapur | Rp. 300.000,00 |
| 15 | Belanja Modal Penghias Ruangan Rumah Tangga | Rp. 300.000,00 |
| 16 | Belanja Modal Alat-alat Studio | Rp. 300.000,00 |
| 17 | Belanja Modal Alat-alat Komunikasi | Rp. 500.000,00 |
| 18 | Belanja Modal Alat-alat Ukur | Rp. 300.000,00 |
| 19 | Belanja Modal Alat-alat Kedokteran | Rp. 300.000,00 |
| 20 | Belanja Modal Alat-alat Laboratorium | Rp. 300.000,00 |
| 21 | Belanja Modal Konstruksi Jalan | Rp. 50.000.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | Belanja Modal Konstruksi Jembatan | Rp. 50.000.000,00 |
| 23 | Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air | Rp. 10.000.000,00 |
| 24 | Belanja Modal Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota | Rp. 300.000,00 |
| 25 | Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon | Rp. 1.000.000,00 |
| 26 | Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | Rp. 10.000.000,00 |
| 27 | Belanja Modal Buku/Kepustakaan | Rp. 100.000,00 |
| 28 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan | Rp. 300.000,00 |
| 29 | Belanja Modal Hewan/Ternak dan Tanaman | Rp. 1.000.000,00 |
| 30 | Belanja Modal Alat-alat Persenjataan /Keamanan | Rp. 500.000,00 |

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|---|---|
| SEKDA | |
| ASISTEN III | |
| KADIS | |
| KABID | |
| KASUBAG / KASI | |

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA.M